



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)**

SKRIPSI



**FARDO SHAUMEDICK
05.940.049**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 101/PK IV/VII/2010

**PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

Disusun Oleh :

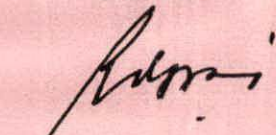
Nama : Fardo Shaumedick

Nomor BP : 05940049

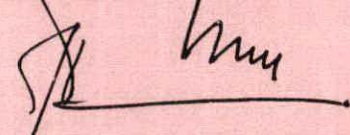
**Program Kekhususan
Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**

*Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 31 Agustus 2010. Dimana yang
bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji, dengan Tim Penguji terdiri dari :*

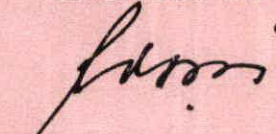
DEKAN


Prof. Dr. H. ELWI DANIL SH. MH
Nip. 1960 0625 1986 0310 03

PEMBANTU DEKAN


YOSERWAN SH. MH. LLM
Nip. 196212311989011002

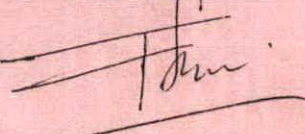
PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. ELWI DANIL SH. MH
Nip. 1960 0625 1986 0310 03

PEMBIMBING II


SHINTA AGUSTINA SH. MH
Nip. 1963 0829 1988 1120 01

PENGUJI I


FADILLAH SABRI SH. MH
Nip. 195901111986031002

PENGUJI II


ARIA ZURNETTI SH. M. Hum
Nip. 196212051987022001

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK

PIDANA KORUPSI

(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)

(Fardo Shaumedick, 05940049, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas

Andalas, 90 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah menjadi tindak pidana yang luar biasa karena telah terjadi di segala lapisan masyarakat, sehingga sangat sulit untuk dicegah dan diberantas. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu negara terkorup di dunia. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memiliki banyak kelebihan yang sangat efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu kelebihan adalah dengan diaturnya pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam tulisan ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi, serta apakah peranan pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, pembalikan beban pembuktian belum dilaksanakan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Sedangkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana antara lain, kesimpulan yang didasarkan keyakinan hakim atas pemeriksaan alat-alat bukti yang sah, serta keberhasilan penuntut umum membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan. Pembalikan beban pembuktian memiliki beberapa peranan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada peradilan tindak pidana korupsi, yakni berperan dalam memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, dimana sebelumnya hakim juga telah memperoleh keyakinan dari pemeriksaan alat-alat bukti yang sah. Pembalikan beban pembuktian juga berperan dalam menentukan jumlah pidana denda, lamanya pidana penjara, serta berperan dalam penentuan pidana tambahan berupa perampasan harta benda, yang akan dijatuhkan kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu penulis menyarankan agar hakim dapat melaksanakan aturan undang-undang mengenai pembalikan beban pembuktian, sehingga berpengaruh dan memberikan peranan bagi hakim untuk dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi.

5. Bapak Rembrandt, SH. Mpd. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
6. Bapak Apriwal Gusti, SH. selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Unveristas Andalas
7. Ibu Afriani, SH. MH. selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Unveristas Andalas
8. Bapak Prof. DR. Ismansyah SH. MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unveristas Andalas
9. Ibu Hj. Efren Nova, SH. MH. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unveristas Andalas
10. Ibu Shinta Agustina, SH. MH. selaku Pembimbing II yang selama proses penulisan skripsi ini, telah banyak memberikan arahan, masukan, nasehat, serta bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini
11. Seluruh Dosen, Staf, dan Pegawai di Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang
12. Bapak Zulkifli, SH. MH. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang telah bersedia menjadi narasumber bagi penulis
13. Bapak Khairul, SH. serta seluruh pegawai di bagian Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang telah banyak membantu dalam penyediaan data selama proses penulisan skripsi ini

14. Ucapan terimakasih banyak kepada Kakak dan Adik penulis, yang selalu mendo'akan dan memberikan bantuan, serta dorongan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, serta kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik, namun karena keterbatasan Ilmu Pengetahuan dan berbagai keterbatasan lainnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan bimbingan dan menerima kritik dan saran yang sangat membangun kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis serahkan dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan, bagi Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya, dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

Padang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1-11
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12-13
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13-20
F. Metode Penelitian.....	20-23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN PUTUSAN HAKIM	
A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian.....	24
1. Pengertian Pembuktian Macam-macam Alat Bukti.....	24-30
2. Sistem Pembuktian dalam Proses Pidana di Indonesia.....	30-33
3. Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.....	33-35
B. Tinjauan Umum tentang Korupsi dan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	36-53

2. Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi.....	53-56
3. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana dan Tindak Pidana Korupsi.....	57-60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembuktian Terbalik pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Kelas I A Padang.....	61-69
B. Peranan Pembuktian Terbalik dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	70-83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84-85
B. Saran.....	86-87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana Korupsi sampai saat ini masih merupakan salah satu permasalahan utama dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tingkat terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia setiap tahun terus meningkat dengan sangat cepat, dan sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Walaupun demikian, pemerintah tetap terus melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan tindak korupsi, melalui lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga penegakan hukum yang ada.

Namun masyarakat merasa, upaya pemerintah tersebut masih belum efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Korupsi tetap banyak terjadi di Indonesia, bahkan tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dikalangan pejabat negara, atau pegawai negeri sipil saja, akan tetapi telah terjadi di segala lapisan masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi disebut-sebut sebagai "*extra ordinary crime*"¹ atau dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan yang luar biasa.

Hasil survey dan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan konsultan yang bermarkas di Hongkong *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) pada bulan Maret 2010, mengumumkan Indonesia merupakan salah satu negara

¹ Krisna Harabap, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung : Grafitri, hlm 1-14.

terkorup di Asia², sementara hasil survey dari Transparansi Internasional Indonesia (TII) menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada November 2009 menempati peringkat 111 dari 180 negara dengan skor 2,8 terpaut jauh dengan Negara peringkat pertama Selandia Baru, dengan skor 9,4³. Suatu kenyataan yang menyakiti perasaan keadilan dalam masyarakat, sehingga memerlukan upaya progresif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta harus tetap menjadikan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai fokus utama bagi pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia.

Keinginan masyarakat akan adanya suatu pembaharuan, inovasi, serta upaya yang lebih progresif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebenarnya telah ada sejak masa reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Hal ini didorong kenyataan bahwa tindak pidana korupsi pada masa orde baru tumbuh dengan subur. Upaya progresif yang lebih berarti dan dianggap sebuah kemajuan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan aturan perundang-undangan yang baru mengenai pemberantasan korupsi, serta pembentukan lembaga baru yang bertugas untuk memberantas korupsi, yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberantas korupsi di Indonesia.

² www.metrotvnews.com didownload pada tanggal 11 Mei 2010, pukul 15.00 WIB

³ <http://antaranews.com> didownload pada tanggal 20 Januari 2010, pukul 11.00 WIB

Aturan perundangan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang memiliki beberapa perbedaan dari aturan Hukum Pidana secara umum. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa, korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sifatnya sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara.⁴ Bahkan, korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁵

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi sebagai salah satu penghalang utama bagi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, karena keuangan Negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi, seharusnya dapat dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan memenuhi kepentingan Bangsa dan Negara. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka aturan perundang-undangan baru ini memuat beberapa ketentuan yang dianggap sebagai suatu pembaharuan dan inovasi, serta merupakan upaya yang lebih progresif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

⁴ Lihat point (a) pertimbangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Lihat bagian pertimbangan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan perundang-undangan yang baru ini diharapkan dapat membuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih baik lagi, karena didalamnya terdapat banyak kelebihan, serta pembaharuan, dari aturan perundang-undangan lainnya, yang dianggap sebagai suatu kemajuan dalam peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu pembaharuan dan inovasi yang terjadi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang terdapat dalam aturan perundang-undangan ini adalah, pembaharuan pengaturan mengenai pemberlakuan pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof*) atau (*omkerijng van de bewijslast*) dalam acara peradilan tindak pidana korupsi, yang diatur berbeda dengan pengaturan pembalikan beban pembuktian yang terdapat pada aturan undang-undang tentang pemberantasan korupsi sebelumnya.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa, ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remedium*" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri. Sedangkan Pasal 37 menyatakan "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi"⁶.

⁶ lihat penjelasan umum penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Pengaturan tersebut berbeda dengan pengaturan pada undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan "Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi". Selain itu undang-undang lama ini pada Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b, mengatur persyaratan tertentu tentang pelaksanaan pembalikan beban pembuktian, dimana keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah hanya dapat diperkenankan, dalam hal apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan, atau perekonomian negara, atau bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum⁷.

Berdasarkan pada pengaturan dalam aturan perundang-undangan tersebut diatas, terlihat bahwa pelaksanaan pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi sebenarnya bertujuan sebagai pembuktian asal usul harta kekayaan seseorang yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda

⁷ Lihat aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b, yang sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang di didakwakan.

Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti, sebaliknya jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilanya atau sumber penambahan kekayaanya, maka akan digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi²⁹.

Hal ini berarti pembalikan beban pembuktian menjadi hal yang penting dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, karena akan sangat berpengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, sama berpengaruhnya dengan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Putusan pengadilan tentunya akan berdasarkan pada hasil pemeriksaan pada sidang pengadilan, dimana putusan tersebut diperoleh hasil dari pertimbangan, kebijaksanaan dan keyakinan terhadap alat-alat bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan, dan dalam kasus tindak pidana korupsi pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa tentunya juga menjadi hal yang ikut mempengaruhi putusan hakim yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

²⁹ Lihat aturan Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37 dan 37 A.

Putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap seorang terdakwa dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 11 KUHP. Sedangkan untuk penjatuhan putusan pemidanaan, berdasarkan aturan Pasal 183 KUHP, hakim baru dapat menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hasil pembalikan beban pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi yang kemudian dinilai oleh hakim, dapat menjadi hal yang menguntungkan bagi terdakwa jika ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebaliknya akan menjadi hal yang merugikan bagi terdakwa karena ia tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka akan dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa ia telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 37 dan 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap aturan acara peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, karena berdasarkan pada Pasal 66 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sedangkan menurut ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembalikan beban pembuktian yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya⁹.

Pembalikan beban pembuktian juga dipergunakan dalam pembuktian tindak pidana gratifikasi seperti yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyebutkan pembalikan beban pembuktian ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini menyatakan setiap gratifikasi terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan dapat dipidana, terkecuali jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan wajib melaporkannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima¹⁰.

⁹ Lihat Penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Lihat ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dan Pasal 12 C ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberlakuan pembalikan beban pembuktian banyak menuai pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat, terutama dalam kaitanya dengan hak asasi manusia (HAM). Pemberlakuan pembalikan beban pembuktian dikhawatirkan dapat melanggar HAM seseorang, karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang mana asas praduga tak bersalah dianggap sebagai bagian penting dari penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Elwi Danil menyatakan asas ini mengandung aspek kemanusiaan yang sangat mendasar, dimana seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya. Jiwa dari asas praduga tak bersalah secara ekplisit terdapat di dalam "*The Universal Declaration of Human Rights*" (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) disingkat UDHR, pada Pasal 11 yang merupakan dasar universalitas asas praduga tak bersalah yang menjiwai ketentuan hukum acara pidana di berbagai Negara¹¹, termasuk di Indonesia sendiri.

Walaupun demikian, banyak pihak menilai pembalikan beban pembuktian diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena korupsi telah menjadi tindak pidana yang sangat meresahkan dan merugikan, sehingga memerlukan sebuah langkah maju yang tepat dan efektif untuk memberantasnya. Pembalikan beban pembuktian dianggap sebagai salah satu langkah yang tepat dan efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi, hal ini merujuk pada Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pengalaman beberapa

¹¹ <http://elwidanil.multiply.com/> didownload pada tanggal 26 Desember 2009, pukul 14.00 WIB

negara, telah cukup untuk membuktikan efektivitasnya dalam penanggulangan masalah korupsi.

Pengamatan terhadap pengalaman beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan Hongkong, terungkap bahwa penerapan system tersebut cukup ampuh dalam menurunkan angka korupsi, sebagaimana yang pernah juga diungkapkan oleh Elwi Danil¹². Pemberlakuan pembalikan beban pembuktian dalam acara peradilan tindak pidana korupsi juga dirasa sangat diperlukan, jika mengingat selama ini dengan menggunakan sistem pembuktian yang telah ada, pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi dinilai sangat lambat, rumit dan sangat susah dilakukan pada sistem birokrasi koruptif¹³ seperti yang terjadi pada birokrasi pemerintahan sekarang ini. Pembalikan beban pembuktian dianggap sebagai instrument hukum yang dapat membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mempercepat upaya pembarantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena akan sangat membantu dalam proses pemeriksaan dan pembuktian dan pengungkapan tindak pidana korupsi.

Terlepas dari semua kontroversi yang ada, dilaksanakannya pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya hanya bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi di negeri ini, selain juga dalam membantu upaya peningkatan kualitas tersebut, pembalikan beban pembuktian juga didukung oleh kelebihan-kelebihan

¹² www.PadangToday.com didownload pada tanggal 26 Desember 2009, pukul 14.00 WIB

¹³ Legalitas.org artikel hukum pidana, Romly Atmasasmita didownload pada tanggal 26 Desember 2009, pukul 14.00 WIB

lainnya yang dimiliki oleh aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Maka demi mencapai tujuan akan sebuah tindakan pemberantasan korupsi yang lebih baik, lebih efektif dan berkualitas, segala aturan dan ketentuan, yang telah diatur oleh aturan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilaksanakan dengan baik dan benar sebagaimana yang diatur oleh undang-undang tersebut. Namun tidak ada jaminan bahwa dalam pengaplikasian pembalikan beban pembuktian di sidang pengadilan, pelaksanaannya akan berjalan dengan baik, dan dapat mencapai tujuannya, serta belum dapat dipastikan apakah pembalikan beban pembuktian memang memiliki pengaruh terhadap setiap putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa tindak pidana korupsi.

Berlatar belakang keadaan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi permasalahan pelaksanaan pembalikan beban pembuktian, khususnya dalam kaitanya dengan putusan pemidanaan dalam peradilan tindak pidana korupsi, khususnya dalam kaitan dengan putusan pemidanaan disidang pengadilan, karena pelaksanaan pembalikan beban pembuktian memiliki pengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Adapun judul yang penulis angkat terkait masalah pelaksanaan pembalikan beban pembuktian ini ialah : **PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang ?
2. Apakah peranan pembalikan beban pembuktian bagi hakim dalam peradilan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui apakah peranan pembalikan beban pembuktian bagi hakim dalam peradilan tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dalam hal menjawab keingintahuan terhadap masalah yang penulis teliti, serta dapat menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

2. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan suatu kerangka teoritis yang dijadikan sebagai landasan teori serta pikiran dalam membicarakan masalah pembalikan beban pembuktian dalam kaitanya dengan peradilan tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut akan diajabarkan kerangka teori yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana, yakni mengenai pembuktian dan putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap pelanggaran aturan hukum pidana, erat kaitanya dengan fungsi dan tujuan dari hukum acara pidana, yakni untuk mencari kebenaran dari suatu perkara pidana¹⁴. Proses pembuktian merupakan salah satu tahapan penting dalam upaya untuk mencari kebenaran tentang suatu perkara pidana, yang dilaksanakan dalam sebuah peradilan pidana dengan tujuan mencapai tujuan dari Hukum Acara Pidana tersebut.

Pasal 183 KUHAP berbunyi :

¹⁴ .Andi. Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Arikha Media Cipta, hlm 9

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan aturan pasal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa, adanya alat bukti saja tidak cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana pada bagi seseorang, akan tetapi hakim juga perlu memperoleh keyakinan dari alat bukti tersebut, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut¹⁵

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut juga dapat diketahui bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif¹⁶ (*negatief wettelijke bewijs theorie*), sistem pembuktian ini disebut berdasarkan undang-undang karena, untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada, dan disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut belum dapat membuat hakim menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, karena hakim belum mendapatkan suatu keyakinan dari jenis-jenis dan banyaknya alat bukti tersebut¹⁷. Sedangkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

a. Keterangan saksi

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, hlm 420

¹⁶ *Ibid.*, hlm 421

¹⁷ *Ibid.*

- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sistem pembuktian ini merupakan bahagian dari teori pembuktian berdasar keyakinan Hakim atas alasan yang logis atau teori pembuktian bebas, dimana seorang Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atau tidak berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu¹⁸, maka jelaslah bahwa teori ini telah terdapat dalam aturan yang diatur oleh KUHAP.

Pada proses peradilan tindak pidana korupsi, aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada Pasal 37 dan Pasal 37 A menyatakan bahwa dalam proses pembuktian terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti, sebaliknya jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka akan

¹⁸ Andi. Hamzah, *Op.cit*, hlm 299

digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

2. Kerangka Konseptual

Dalam upaya memperjelas serta menjadikan terarahnya penulisan skripsi ini diperlukan adanya kerangka konseptual, di samping adanya kerangka teoritis. Pada bagian kerangka konseptual ini akan diuraikan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, antara lain:

a. Pelaksanaan

Adalah proses, cara, atau perbuatan melaksanakan. Atau dapat dikatakan kegiatan menjalankan atau melakukan suatu perbuatan.¹⁹

b. Pembalikan beban pembuktian

Berdasarkan pengaturan undang-undang mengenai pembalikan beban pembuktian, pembalikan beban pembuktian adalah pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa, dimana terdakwa berhak membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi yang didakwakan terhadap dirinya²⁰.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan 10, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 554.

²⁰ Lihat ketentuan Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

c. Tindak Pidana

Adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana²¹. Lamintang, dengan mengutip Professor Pompe mengatakan bahwa “tindak Pidana atau (*strafbaar feit*) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”²².

Tindak Pidana (*strafbaar feit*) memiliki unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan²³.

Mengenai tindak pidana umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan, sedangkan tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana khusus, karena berdasarkan pengertian tindak pidana khusus, yakni tindak pidana yang tidak dikodifikasikan, yaitu tindak pidana yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang bersifat khusus diluar dari KUHP²⁴.

²¹ Moeljatno, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta, hlm 55.

²² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, hlm174

²³ *Ibid*, halaman11

²⁴ *Ibid*, halaman184

d. Korupsi

Andi Hamzah dengan mengutip Fockema Andreae, menyebutkan bahwa, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary:1960*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda *corruptie* (*korruptie*), dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke dalam bahasa Indonesia yaitu “korupsi”²⁵.

Secara harfiah Korupsi dapat kita artikan sebagai penyelewangan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sedang kata “korup” berarti busuk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya) untuk kepentingan pribadi.²⁶

Aturan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan pengertian korupsi dalam BAB II pasal 2 ayat (1) Yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan

²⁵ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, hlm 4

²⁶ Krisna Harahap, *op. cit.*, hlm 1

keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :

1. Setiap orang
2. Melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Kata “setiap orang” sebagai pelaku tindak pidana korupsi memberi makna bahwa pelaku tindak pidana bisa siapa saja, tidak harus berstatus sebagai pegawai negeri sipil saja. Frasa “secara melawan hukum” sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi, seperti dalam pasal 2 ayat (1) 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memberi makna berbeda karena menerangkan bahwa yang dimaksud dengan istilah tersebut tidak hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga dalam arti materil. Dengan demikian walaupun suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu perturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maka perbuatan tersebut dapat saja dipidana²⁷.

Sementara itu kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan dan perekonomian Negara” di dalam rumusan seperti dalam pasal 2 ayat (1) 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

²⁷ *Ibid*,

pemberantasan tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Artinya, adanya tindak pidana formil cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari perbuatan, jadi kerugian Negara langsung maupun tidak langsung dianggap merugikan Negara apabila tuduhan tersebut berpotensi merugiakn keuangan Negara²⁸.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan masalah Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan. Penelitian dilaksanakan terhadap hukum perilaku yang deskriptif²⁹, artinya penelitian ditujukan untuk memperoleh saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

²⁸ *Ibid.*, hlm 3

²⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta. hlm. 10.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis membutuhkan jenis data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat terhadap individu atau masyarakat, serta dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan³⁰, diantaranya berupa :

- a. KUHP
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dipergunakan, serta membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah berupa hasil telaah kepustakaan dari buku, makalah, jurnal, karya tulis dan dokumen lain yang didapat dari berbagai kepustakaan³¹.

³⁰ *Ibid*, hlm 51

³¹ *Ibid*,

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi, petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder³², yaitu berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis melakukan :

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam melaksanakan penelitian kepustakaan ini diperoleh bahan hukum berupa data sekunder.

B. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan, penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, dalam upaya memperoleh serangkaian data primer yang dibutuhkan terkait Pelaksanaan Pembalikan beban pembuktian Dalam Kaitanya Dengan Putusan Pidana Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

³² *Ibid.*,

Melalui studi dokumen didapatkan data tentang bagaimana pelaksanaan Pembalikan beban pembuktian di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

4. Analisa Data

Data yang telah didapatkan dan diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif, data yang telah diolah, dinilai, dan ditelaah dengan bantuan berbagai literatur atau bahan-bahan yang terkait untuk kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Kesimpulan yang diperoleh akan dijabarkan berupa penulisan deskriptif.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN PUTUSAN HAKIM

A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan kata “membuktikan” diartikan sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, pembuktian sendiri memiliki arti sebagai “proses, perbuatan, cara membuktikan, atau cara untuk menunjukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan”³³.

Pengertian pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tidak dijelaskan secara eksplisit pada pasal tertentu, namun tersebar pada satu bab khusus mengenai pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yakni pada Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHP. Sedangkan R. Subekti menyatakan, yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan³⁴.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm 152.

³⁴ R. Subekti, 2007, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm 1

Menurut Yahya Harahap, pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan dinyatakan boleh dipergunakan dalam sidang pengadilan. Dalam pembuktian, hakim yang membuktikan kesalahan terdakwa, berdasarkan alat bukti tersebut³⁵.

Dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah keseluruhan upaya dan kegiatan untuk menemukan benar atau tidaknya suatu peristiwa, pada sebuah sidang pengadilan. Pembuktian harus berdasar aturan perundang-undangan yang telah menentukan bahwa pembuktian dilakukan berdasarkan alat-alat yang sah menurut undang-undang, yang pada akhirnya dari hasil pembuktian tersebutlah hakim membuat suatu putusan atau vonis.

b. Macam-macam Alat Bukti

Alat-alat bukti yang sah untuk dihadirkan pada sidang peradilan pidana, diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat

³⁵ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika hlm 252

d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pengaturan KUHAP tersebut, kita perlu memahami hal-hal yang berkaitan dengan masing-masing alat bukti diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan keterangan saksi adalah :

“salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Berdasarkan pengaturan pasal di atas dapat dianyakan bahwa unsur penting dari keterangan saksi ialah keterangan dari orang, dan mengenai suatu peristiwa yang didengar sendiri dan dialami sendiri. Sedangkan pengaturan mengenai siapa yang disebut saksi, terdapat dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyatakan :

”Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

b. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan keterangan ahli adalah :

”Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli adalah, pada keterangan ahli

pemberi keterangan adalah seorang yang memiliki keahlian khusus, sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan.

c. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan di atas, menurut Pasal 187 KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dan surat tersebut adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat-surat yang dimaksud dalam huruf a dan b merupakan surat-surat yang biasanya disebut sebagai akta-akta resmi atau *officiele akten* berupa akta-akta otentik atau *authentieke akten* ataupun akta-akta jabatan atau *ambtelijke akten*. Dapat dimasukkan kedalam pengertian huruf a yaitu misalnya akta notaris, atau berita acara pemeriksaan surat. Sedangkan contoh huruf b adalah, sertifikat tanah, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian yang dibuat oleh penyidik atau putusan pengadilan yang dibuat oleh majelis hakim yang mengadili seorang terdakwa³⁶.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan petunjuk sebagai perbuatan, atau kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

Mengenai kekuatan pembuktian suatu petunjuk, pada ayat (3) dijelaskan bahwa kekuatan dari suatu petunjuk dalam keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

³⁶ P.A.F Lamintang, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm 435.

e. Keterangan Terdakwa

Pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pada ayat (2) disebutkan keterangan terdakwa diluar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan barang bukti di sidang, asalkan keterangan tersebut didukung alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Ayat (3) menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Sedangkan ayat (4) menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pengertian terdakwa diatur dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP yang menyebutkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Pada peradilan tindak pidana korupsi, selain menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), juga dapat dihadirkan alat bukti lain yang tidak terdapat dalam aturan KUHAP. Alat-alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana aturan

dalam pasal ini memperluas pengertian bukti petunjuk yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 188 KUHP³⁷.

Pasal 26 A tersebut menyatakan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Serta dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

2. Sistem Pembuktian dalam Proses Peradilan Tindak Pidana di Indonesia

Pembuktian merupakan bagian penting dalam hukum acara pidana, termasuk dalam proses peradilan pidana di sidang pengadilan nantinya. Pada proses pembuktian ini Hak Asasi Manusia dipertaruhkan, di mana jika ia berdasarkan minimal 2 alat bukti yang beserta keyakinan hakim terbukti melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi hukuman berupa pidana, begitu juga sebaliknya. Namun bagaimana jika sebenarnya ia tidak melakukan tindak pidana, tetapi ia tetap dijatuhi pidana, ataupun sebaliknya. Oleh Karena itu, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran

³⁷ KPK, melalui <http://www.kpk.org> didownload pada tanggal 10 maret 2010. Jam 11.00 WIB.

materiel, yang dapat tercapai melalui proses pembuktian. Maka, perlu ada sistem pembuktian yang jelas sebagai pedoman dan dasar dalam melaksanakan pembuktian di pengadilan.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan, bahwa ada beberapa system atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara), dimana sistem atau teori tersebut adalah sebagai berikut³⁸ :

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Postif
(*positief wettelijke bewijs theorie*)

Sistem pembuktian ini didasarkan pada alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, dan disebut sebagai sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara postif, disebut secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melelulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*conviction intime*)

Teori ini didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim, dalam menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya. Dengan system ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. System ini

³⁸ Andi. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op. Cit.*, hlm 295-304.

memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*laconviction raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan tertentu. System atau teori ini disebut juga sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

d. Sistem atau Teori Pembuktian yang Berdasar Undang-Undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*)

Dalam teori ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim tersebut bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan bunyi dari ketentuan Pasal 183 KUHAP, dapat diketahui bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*)³⁹.

Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

3. Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada tindak pidana korupsi selain menggunakan sistem pembuktian yang diatur di dalam KUHAP, juga diberlakukan sistem pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof*) atau (*omkerijng van de bewijslast*) yang diatur dalam Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya.

Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti.

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm 421

Sebaliknya jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka akan digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangan di dalam masyarakat sekarang ini, pembalikan beban pembuktian, dikenal luas dengan istilah pembuktian terbalik. Istilah pembuktian terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada permasalahan yang menyangkut tindak pidana korupsi, termasuk dianggap sebagai salah satu solusi pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Menurut pendapat Andi Hamzah, istilah ini sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal⁴⁰. Dari sisi bahasa dikenal sebagai "*omkering van het bewijslast*" atau "*reversal burden of proof*" yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi pembalikan beban pembuktian. Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik.

Disini ada suatu beban yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang secara universalistis terletak pada penuntut umum, namun mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak maka beban pembuktian tersebut tidak diletakan lagi pada diri penuntut umum, tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembalikan beban pembuktian inilah yang kemudian

⁴⁰ Indriyanto seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Diadit Media, hlm 277

dikenal sebagai pembalikan beban pembuktian, yang bagi masyarakat awam hukum (lay-man) cukup dikenal dengan istilah pembalikan beban pembuktian⁴¹.

Pembuktian terbalik tanpa kata "beban" dapat ditafsirkan tidak adanya beban pembuktian dari terdakwa, sehingga bisa saja ditafsirkan secara harfiah yang hanya melihat pergeseran tata urutan alat bukti saja. Namun demikian terlepas dari adanya polemik tersebut, publik cukup mengenal istilah pembuktian terbalik sebagai bahagian dari proses terobosan hukum dalam rangka mempermudah memperoleh alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi, yang diproses di pengadilan⁴².

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum pidana formil, baik sistem Eropa Kontinental maupun Anglo-saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibanya kepada jaksa penuntut umum, hanya saja pada kasus-kasus tertentu diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang bersifat beda, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal dengan "*reversal burden of proof*" atau "*omkering van het bewijslast*", itupun tidak dilakukan secara keseluruhan, tetapi memiliki batas-batas yang

⁴¹ *Ibid.*, hlm 278

⁴² *Ibid.*

semiminal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya kepada terdakwa⁴³.

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi dan Putusan Hukum dalam Perkara Pidana

1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary: 1960*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda *corruptie* (*korruptie*), dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke dalam bahasa Indonesia yaitu “korupsi”⁴⁴. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai “penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”⁴⁵.

Black’s Law Dictionary memberikan pengertian mengenai korupsi sebagai kejahatan, penyimpangan, atau noda adanya penurunan nilai, integritas, kebajikan, atau prinsip moral, tindakan melakukan sesuatu dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang tidak konsisten dengan

⁴³ Ibid., hlm 278-279

⁴⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Op. Cit hlm 4-5

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit., hlm 527

tugas resmi dan hak orang lain, yang dilakukan oleh pemegang amanah atau keperluan resmi sebuah instansi atau kantor, dengan tujuan mendapatkan beberapa manfaat baik secara pribadi atau bersama orang lain⁴⁶.

Secara harfiah Korupsi dapat kita artikan sebagai penyelewangan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kata “korup” berarti busuk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya) untuk kepentingan pribadi⁴⁷.

Gunnar Myrdal memberikan pengertian korupsi sebagai berikut⁴⁸ :

Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyalahgunaan.

Sedangkan menurut Helbert Edelherz korupsi adalah⁴⁹ :

Suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis/keuntungan pribadi

Dalam pandangan Islam korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbantuan yang merusak tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar) dan harus dikenai sanksi dibunuh,

⁴⁶ Bryan A Garner, 2004, *Black's Law Dictionary Abridged 8th Edition*, West a Thomson Business : USA hlm 294

⁴⁷ Krisna Harahap, *Op. Cit.*, hlm 1

⁴⁸ Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 7.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 8

disalib, atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan dengan kaki kanan) atau diusir. Dalam konteks ajaran islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah) dan tanggung jawab, dimana sekali-kali amat dikutuk Allah SWT.⁵⁰

Aturan perundang-undangan mengenai korupsi mendefenisikan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan :

Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan pada aturan undang-undang diatas, pertama kali dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat perbedaan rumusan pada kedua undang-undang tersebut, yakni masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor⁵¹.

⁵⁰ Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia hlm 33

⁵¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), hlm 23.

Berdasarkan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) di atas, maka terlihat bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Hal ini dijelaskan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan :

Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat

Ketentuan bahwa tindak pidana korupsi memang merupakan delik formil, juga ditegaskan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tetap tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Sedangkan aturan undang-undang yang lama, yakni pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a mengatur bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik materiil, yaitu delik yang dianggap telah terbukti dengan dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang⁵².

Dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak

⁵² *Ibid.* hlm 28

harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan Pasal 2 ayat (1), tidak diperlukan adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan atau perekonomian negara⁵³.

Mengenai pelaku dari tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) telah menentukan adalah "setiap orang". Dalam pasal tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat pegawai negeri yang harus menyertai "setiap orang" yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3, maka pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas orang perseorangan, dan/atau korporasi⁵⁴.

b. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi berdasarkan pengertian yang

⁵³ R. Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 27-28

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 31

diberikan oleh undang-undang tersebut, pada dasarnya dapat di kelompokkan sebagai berikut⁵⁵ :

1. Kerugian keuangan negara

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Hal ini termuat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
3. Dengan cara melawan hukum
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara. Hal ini termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana.
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Suap-menyuap

- a. Menyuar Pegawai Negeri. Hal ini termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, dan Pasal 5 Undang-undang

⁵⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. Cit.*, hlm 16-17

nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
 2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu
 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Menyuap Pegawai Negeri. Termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang
 2. Memberi sesuatu
 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
 4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- c. Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya adalah korupsi. Rumusan hal ini termuat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Setiap orang
 2. Memberi hadiah atau janji
 3. Kepada pegawai negeri
 4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
- d. Pegawai Negeri menerima suap. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 2. Menerima pemberian atau janji
 3. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- e. Pegawai Negeri menerima suap sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 2. Menerima hadiah atau janji
 3. Diketuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f. Pegawai Negeri menerima suap sesuai rumusan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 2. Menerima hadiah
 3. Deiketuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- g. Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya sesuai dengan Rumusan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai negeri
 2. Menerima hadiah atau janji
 3. Diketahuinya
 4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- h. Menyuap hakim sesuai dengan Rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap orang
 2. Memberi atau menjanjikan sesuatu
 3. Kepada Hakim
 4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
- i. Menyuap advokat sesuai dengan Rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap orang
 2. Memberi atau menjanjikan sesuatu
 3. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan
 4. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

- j. Hakim dan advokat menerima suap sesuai dengan rumusan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Hakim atau advokat
 2. Yang menerima pemberian atau janji
 3. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- k. Hakim menerima suap sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Hakim
 2. Menerima hadiah atau janji
 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- l. Advokat menerima suap sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan
 2. menerima hadiah atau janji
 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
3. Penggelapan dalam jabatan
 - a. Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapkan sesuai dengan rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
 2. Dengan sengaja
 3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu.
 4. Uang atau surat berharga
 5. Yang disimpan karena jabatannya.
- b. Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrative sesuai dengan rumusan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
 2. Dengan sengaja
 3. Memalsu
 4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administratif.
- c. Pegawai negeri merusak bukti sesuai dengan rumusan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
 2. Dengan sengaja

3. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
 4. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang
 5. Yang dikuasai karena jabatan.
- d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti sesuai dengan rumusan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dirujuk dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu.
 2. Dengan sengaja
 3. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai.
 4. Barang akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a
- e. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti sesuai dengan rumusan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirujuk Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
 2. Dengan sengaja
 3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai.

4. Barang, akta, surat, atau daftar, sebagaimana disebut dalam Pasal 10 huruf.

4. Pemerasan

- a. Pegawai negeri memeras sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf e UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.
5. Menyalahgunakan kekuasaan.

- b. Pegawai negeri memeras sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara
2. Pada waktu menjalankan tugas
3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang
4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya
5. Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

- c. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Pada waktu menjalankan tugas.
3. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran.

4. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum.
 5. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya
 6. Diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5. Perbuatan curang
- a. Pemborong berbuat curang sesuai dengan rumusan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan
 2. Melakukan perbuatan curang
 3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan
 4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
 - b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang sesuai dengan rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan.
 2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan.
 3. Dilakukan dengans sengaja
 4. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - c. Rekanan TNI/POLRI berbuat curang sesuai dengan rumusan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Setiap orang

2. Melakukan perbuatan curang
 3. Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara TNI
 4. Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
- d. Pengawas rekanan TNI/POLRI berbuat curang sesuai dengan rumusan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI
 2. Membiarkan perbuatan curang
 3. Dilakukan dengan sengaja
- e. Penerima Barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang sesuai dengan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI/POLRI.
 2. Membiarkan perbuatan curang.
 3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- f. Pegawai negeri menyeroobot tanah negara sehingga merugikan orang lain sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 2. Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai.
 3. Seolah-olah sesuai dengan perundang-undangan.
 4. Telah merugikan yang berhak.

5. Diketuainya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 2. Dengan sengaja
 3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan.
 4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7. Gratifikasi, Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK, sesuai dengan rumusan Pada Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU No.20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 2. Menerima gratifikasi
 3. Yang berhubungan dengan jabatan dengan kewajiban dan tugasnya
 4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Selain bentuk tindak pidana korupsi di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain tersebut tertuang pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang terdiri atas⁵⁶ :

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, diatur dalam Pasal 21. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Setiap orang
 2. Dengan sengaja
 3. Mencegah, merintangi atau menggagalkan
 4. Secara langsung atau tidak langsung.
 5. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, diatur oleh Pasal 22 jo Pasal 28. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Tersangka
 2. Dengan sengaja
 3. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
 4. Tentang keterangan harta bendanya atau harta benda isteri/suaminya atau harta benda anaknya atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 17

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 29. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang yang ditugaskan oleh Bank
2. Dengan sengaja
3. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 35. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Saksi atau ahli.
2. Dengan sengaja
3. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, diatur pada Pasal 22 jo Pasal 36.

Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya, yang diwajibkan menyimpan rahasia.
2. Dengan sengaja
3. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.

6. Saksi yang membuka identitas pelapor, diatur dalam Pasal 24 jo Pasal 31. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang yang ditugaskan oleh Bank

2. Dengan sengaja
3. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

2. Sanksi Pidana dalam tindak Pidana Korupsi

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di sebutkan bahwa, demi mencapai tujuan yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, maka undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan ketentuan undang-undang sebelumnya, yakni menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Ancaman pidana dalam tindak pidana korupsi semula seragam dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dimana kemudian undang-undang ini telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada undang-undang lama ini, semua jenis tindak pidana korupsi, baik yang bobotnya lebih ringan termasuk tindak pidana korupsi berkualifikasi diancam dengan pidana yang sama, yaitu pidana penjara maksimum seumur hidup dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah⁵⁷.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Op. Cit hlm 113.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diadakan pemberdaan ancaman pidana baik pidana penjara maupun denda sesuai dengan bobot tindak pidana termasuk kualifikasinya. Dengan demikian, ada yang diancam dengan pidana penjara lebih ringan karena bervariasi dari pidana penjara maksimum seumur hidup, seperti dalam Pasal 2, dan denda maksimum 1 miliar rupiah. Dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2), dimana keadaan tertentu ini diatur penjelasan yang semestinya pada penjelasan pasal ini, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001⁵⁸.

Berbeda dengan dengan sistem KUHP yang tidak mengenal ancaman pidana minimum khusus, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkenalkan ancaman pidana minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda, dimana rincianya sebagai berikut⁵⁹ :

1. Pasal 2, minimum penjara 4 tahun dan denda minimum 200 juta rupiah
2. Pasal 3, minimum pidana penjara 1 tahun dan/atau denda minimum 50 juta rupiah.
3. Pasal 5, minimum pidana penjara 1 tahun dan/atau denda minimum 50 juta rupiah.

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 115-116

4. Pasal 6, minimum pidana penjara 3 tahun dan/atau denda minimum 150 juta rupiah.
5. Pasal 7, minimum pidana penjara 2 tahun dan/atau denda minimum 100 juta rupiah.
6. Pasal 8, minimum pidana penjara 2 tahun dan/atau denda minimum 100 juta rupiah.
7. Pasal 9, minimum pidana penjara 1 tahun dan/atau denda minimum 50 juta rupiah.
8. Pasal 10, minimum pidana penjara 2 tahun dan/atau denda minimum 100 juta rupiah.
9. Pasal 11, minimum pidana penjara 1 tahun dan/atau denda minimum 50 juta rupiah.
10. Pasal 12, minimum pidana penjara 4 tahun dan/atau denda minimum 200 juta rupiah.
11. Pasal 13, minimum pidana penjara dan/atau dendanya tidak ada.

Jika diperhatikan perbandingan pidana penjara dan pidana denda tersebut di atas, jelas bahwa pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menilai 1 tahun penjara setara 50 juta denda. Jadi, jika pidana penjaranya 2 tahun, berarti pidana dendanya 4 tahun⁶⁰.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 116

3. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana dan dalam Tindak Pidana Korupsi

Hukum acara pidana di Indonesia mengenal beberapa jenis atau bentuk putusan hakim yang dijatuhkan dalam peradilan perkara pidana di Indonesia. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa :

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara pidana yang disidang di pengadilan, dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tentang kapan putusan pidana atau pemidanaan dijatuhkan, aturan Pasal 193 ayat (1) KUHAP menjawabnya dengan menyatakan bahwa "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Selanjutnya putusan bebas (*vrijspreek*) dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP⁶¹

Untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dijatuhkan terhadap terdakwa menurut aturan KUHP jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP⁶².

Dalam tindak pidana korupsi, aturan KUHP tersebut di atas tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan bunyi aturan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 26 ini sangat berakitan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan bahwa :

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

⁶¹ Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.Cit., hlm 338

⁶² *Ibid.*, hlm 339

Yang dimaksud dengan hukum acara yang berlaku dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang statusnya adalah masyarakat sipil. Sedangkan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang statusnya anggota militer, yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer⁶³.

Adapun ketentuan yang ditentukan berbeda oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pada aturan Pasal 38 undang-undang ini, yang mengatur bahwa dalam hal terdakwa tidak hadir dalam sidang pengadilan, padahal terdakwa telah dipanggil secara sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.

Ketentuan pasal tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 154 ayat (4) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

⁶³ Ermansjah Djaja, *Op.Cit.*, hlm 146

Hal ini kemudian dipertegas dalam penjelasan pasal ini, yang menyatakan bahwa kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan hak terdakwa, jadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan.

Jadi putusan hakim dalam sidang peradilan tindak pidana korupsi tetap berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, sejauh tidak ditentukan lain oleh undang-undang mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Maka putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi juga dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal penjatuhan pidana, maka putusan pidana tersebut sesuai dengan bentuk sanksi pidana yang ditentukan oleh hukum acara pidana yang berlaku, dan sanksi pidana yang telah ditentukan oleh aturan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembalikan beban pembuktian Pada Peradilan Tindak Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

Aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada Pasal 37 ayat (1) menyatakan terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan terhadap dirinya. Pada penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dalam Pasal 66 menentukan bahwa terdakwa atau tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pada pembalikan beban pembuktian, apabila terdakwa dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, hal tersebut bukan berarti ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebab penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaanya.

Kemudian pada Pasal 37 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti. Pada penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettlijk*). Dengan digunakanya kata terdakwa pada aturan pasal

tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana⁶⁷. Oleh karena sifatnya yang berimbang inilah pembalikan beban pembuktian yang dianut oleh undang-undang ini dapat dianggap pembalikan beban pembuktian yang tidak murni⁶⁸.

Pada perkara tindak pidana gratifikasi pembalikan beban pembuktian juga dapat dilaksanakan di pengadilan, sebagaimana yang dinyatakan pada penjelasan umum Undang-Undang 20 tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pembalikan beban pembuktian ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini.

Gratifikasi sendiri diatur dalam pasal 12 B dan 12 C, dimana Pasal 12 B ayat (1) menyatakan bahwa setiap gratifikasi terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketentuan Pasal 12 B ini tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan wajib melaporkannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 12 C. Berbeda dengan pembalikan beban pembuktian yang diatur pada Pasal 37 dan 37 A pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pembalikan beban pembuktian pada tindak

⁶⁷ Lihat ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁸ Krisna Harahap, *Op.Cit.*, Hlm 39

pidana gratifikasi, dapat menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni apabila gratifikasinya senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.

Pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana gratifikasi menjadi pembalikan beban pembuktian yang murni, karena Pasal 12 B ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktiannya dilakukan oleh penerima gratifikasi tersebut. Sedangkan untuk nilainya yang kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum, yang tentunya menjadi pembuktian biasa yang berlaku di pengadilan.

Mengenai pelaksanaan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, atau yang bersifat tidak murni tersebut, Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan ketentuan dengan menyatakan sebagai berikut :

“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”

Selanjutnya dalam Pasal 37 A ayat (2) dinyatakan bahwa, jika dalam pembalikan beban pembuktian tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan, atau sumber penambahan kekayaannya, maka hal tersebut akan digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Mengenai pembalikan beban pembuktian pada gratifikasi, diatur lebih lanjut pada huruf a dan b pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, apabila nilainya Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah) atau lebih dilakukan oleh si penerima, dan jika nilainya kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum. Berdasarkan Pasal 38 A, pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 12 B ini, dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pembalikan beban pembuktian juga berperan dalam hal pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana disebutkan bahwa terdakwa tindak pidana korupsi yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Pada ayat (2) ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda sbagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga hakim berwenang

Dari penjelasan pasal-pasal dalam aturan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di atas, terlihat jelas bahwa aturan undang-undang tersebut memungkinkan terjadinya pelaksanaan pembalikan beban pembuktian proses peradilan tindak pidana yang dilaksanakan di pengadilan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pembalikan beban pembuktian di pengadilan tindak pidana korupsi, tentunya bertujuan untuk membantu upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana yang menjadi tujuan utama undang-undang tersebut dibentuk.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, dengan teknik wawancara dan studi dokumen, ditemukan fakta bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Padang belum pernah melaksanakan pembalikan beban pembuktian pada proses peradilan tindak pidana korupsi, meskipun juga diketahui bahwa pengadilan tersebut telah banyak mengadili dan memutus kasus tindak pidana korupsi, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut hakim di Pengadilan Negeri Padang yang bernama Bapak Zulkifi, belum terlaksananya pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi di pengadilan tersebut, salah satunya disebabkan oleh belum adanya ketegasan dalam aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,

yang mewajibkan pelaksanaan pembalikan beban pembuktian di setiap peradilan tindak korupsi yang dilaksanakan di pengadilan di Indonesia.

Selain itu Bapak Zulkifli menambahkan, hakim juga berpendapat bahwa pada saat menyampaikan pembelaan, sebenarnya secara tidak langsung terdakwa juga memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Selain juga hakim berpendapat bahwa pembuktian yang dibebankan dan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, masih efektif untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap seorang terdakwa.

Ia juga menyampaikan bahwa adanya kontroversi yang terjadi di masyarakat, yang menyangkut pelaksanaan pembalikan beban pembuktian, dimana ada sebagian pihak yang berpendapat bahwa pembalikan beban pembuktian bertentangan dengan Hak Azasi Manusia, karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, sehingga menentang pelaksanaan pembalikan beban pembuktian. Sedangkan ada pihak lain yang sangat mendukung dilaksanakannya pembalikan beban pembuktian, karena merasa pembalikan beban pembuktian sangat efektif mengungkap perkara tindak pidana korupsi. Kontroversi semacam ini juga terjadi dikalangan praktisi hukum, termasuk penegak hukum sendiri, sehingga mempengaruhi belum terlaksananya pembalikan beban pembuktian di sidang peradilan tindak pidana korupsi.

Bapak Zulkifli juga menyebutkan kemungkinan bahwa para hakim masih ragu-ragu dan belum terbiasa dalam hal teknis pelaksanaan atau tata cara

pengaplikasian pembuktian pada proses peradilan tindak pidana korupsi, juga dapat menjadi salah satu faktor belum dilaksanakannya pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi. Keraguan hakim tidak lepas dari kenyataan bahwa undang-undang tentang tindak pidana korupsi belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, namun hanya mengatur tata cara pembalikan beban pembuktian dalam kaitanya dengan perampasan harta benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Jadi menurut Bapak Zulkifli, peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia masih terbiasa dengan sistem pembuktian konvensional yang terdapat dalam KUHAP, serta masih merasa pembuktian oleh penuntut umum masih cukup efektif dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Selain juga karena para hakim merasa belum memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaan teknis pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi, dan bahkan menurutnya peradilan tindak pidana yang dilaksanakan di Pengadilan Tindak Korupsi di Jakarta, juga belum pernah melaksanakan pembalikan beban pembuktian.

B. Peranan Pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi

Berdasarkan rumusan yang terdapat pada aturan Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat diketahui bahwa pembalikan beban pembuktian menjadi hal yang penting dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, karena akan sangat berpengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, sama berpengaruhnya dengan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Putusan pengadilan tentunya akan berdasarkan pada hasil pemeriksaan pada sidang pengadilan, dimana putusan tersebut diperoleh hasil dari pertimbangan, kebijaksanaan dan keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan, dan dalam kasus tindak pidana korupsi, pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa tentunya juga menjadi hal yang ikut mempengaruhi putusan hakim yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Aturan pasal-pasal tersebut di atas juga merumuskan bahwa hasil pembalikan beban pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi yang kemudian dinilai oleh hakim, dapat menjadi hal yang menguntungkan bagi terdakwa jika ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Namun sebaliknya hasil pembalikan beban pembuktian akan menjadi hal yang merugikan bagi terdakwa karena ia tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak

Peranan pembalikan beban pembuktian lainya terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi menurut Bapak Zulkifli adalah dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda, karena apabila terdakwa melakukan pembalikan beban pembuktian, dan ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa jumlah kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan, atau sumber penambahan kekayaanya, sehingga memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidan korupsi, maka hakim akan mempertimbangkan pidana denda terhadap tersangka selain juga pidana lainya. Pelaksanaan pembukitan terbalik sangat berperan membantu hakim dalam mempertimbangkan jumlah pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Menurutnya lagi, bahwa pembalikan beban pembuktian juga sangat berpengaruh bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, terutama dalam hal lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Jika dari hasil pembalikan beban pembuktian tersebut diketahui bahwa kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan, atau sumber penambahan kekayaan terdakwa, dan terbukti pula bahwa ketidakseimbangan tersebut sangat jauh selisih angkanya, maka hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang berat, jauh dari jumlah pidana minimal dalam undang-undang. Hal ini juga berlaku jika hakim menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa, dimana besar kecilnya pidana denda terhadap terdakwa akan ditentukan juga oleh besar kecilnya jumlah

selisih ketidakseimbangan kekayaan terdakwa dengan penghasilan, atau sumber penambahan kekayaannya.

Dalam pelaksanaan pembalikan beban pembuktian berdasarkan Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dinyatakan bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dan berdasarkan aturan Pasal 37 ayat (2) jika dalam pembalikan beban pembuktian tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan, atau sumber penambahan kekayaannya, maka hal tersebut akan digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi

Aturan pasal 37 ayat (1) tersebut akan sangat berperan dalam hal pengembalian kerugian negara, karena jika dari pelaksanaan aturan pasal tersebut akan diketahui jumlah kekayaan terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi, dan kemana saja uang hasil korupsi tersebut oleh terdakwa dipergunakan atau disimpan. Maka pelaksanaan pembalikan beban pembuktian akan sangat membantu dalam mengetahui jumlah uang yang telah di korupsi terdakwa, termasuk pelacakan uang yang telah dikorupsi, sehingga memudahkan dalam hal pengembalian kerugian negara, sehingga akan menjadi pertimbangan hakim untuk melaksanakan pengembalian kerugian negara tersebut, tentunya melalui putusan

pidana yang dijatuhkannya terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Jadi berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian sangat berperan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, terutama dalam menjatuhkan jenis putusan pidana denda terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Putusan ini denda juga dapat didasarkan atas pelaksanaan pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam aturan pasal di atas, karena berdasarkan hasil pembalikan beban pembuktian yang dilakukan terdakwa, maka akan diketahui jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa, sehingga hakim dapat dengan mudah mempertimbangkan berapa jumlah putusan pidana yang dijatuhkan, untuk menutupi kerugian negara tersebut.

Selain itu, pembalikan beban pembuktian juga berperan dalam hal perampasan harta benda yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi untuk dikembalikan pada negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 B undang-undang korupsi ini. Aturan Pasal 38 B merumuskan bahwa pembalikan beban pembuktian memegang peranan penting dalam hal perampasan harta benda seseorang yang diduga diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana korupsi. Dimana jika si terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi maka harta tersebut dianggap juga diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka hakim akan memutuskan seluruh atau sebagian harta tersebut dirampas untuk negara. Pada penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa

ketentuan pasal ini merupakan pembalikan beban pembuktian yang di khususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi, berdasarkan dakwaan salah satu dakwaan pasal-pasal tersebut di atas.

Berbeda dengan pengaturan Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 38 B merupakan kewajiban bagi terdakwa, berbeda dengan aturan Pasal 37 dan 37 A yang menyebutkan bahwa terdakwa berhak melakukan pembalikan beban pembuktian. Aturan Pasal 38 B mewajibkan terdakwa membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, yang mana harta benda tersebut diduga merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana, maka terdakwa harus membuktikan bahwa harta benda tersebut bukanlah diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana korupsi. Jika si terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi, maka harta tersebut dianggap juga diperoleh dari tindak pidana korupsi dan akan dirampas untuk negara.

Dalam ayat (2) Pasal ini ditentukan bahwa, kepada hakim diberikan wewenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa tersebut dirampas untuk negara, artinya kepada hakim diberikan wewenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa yang dianggap

pidana yang dilakukan terdakwa, efek jera pada pelaku, dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana korupsi, membantu mengembalikan kerugian negara, sehingga semua manfaat ini dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain juga membantu mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Aturan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam beberapa pasal telah mengatur bahwa pembalikan beban pembuktian dapat dilaksanakan pada peradilan tindak pidana korupsi. Namun Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tidak melaksanakan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yakni aturan perundang-undangan tidak secara tegas mewajibkan untuk dilaksanakannya pembalikan beban pembuktian pada sidang peradilan tindak pidana korupsi, serta belum mengatur secara jelas prosedur pelaksanaan pembalikan beban pembuktian tersebut. Selain itu, hakim di pengadilan tersebut merasa pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum masih cukup efektif untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana korupsi.
2. Pembalikan beban pembuktian memiliki beberapa peranan pada peradilan tindak pidana korupsi, diantaranya adalah berperan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, karena dari hasil pembalikan beban pembuktian terdakwa tidak mampu membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, dimana sebelumnya hakim juga telah memperoleh keyakinan dari alat-alat bukti yang ada. Pembalikan beban pembuktian juga berperan dalam menentukan jumlah pidana denda terhadap

terdakwa, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, serta berperan pada putusan pidana tambahan yang berupa perampasan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan, yang diduga hasil dari korupsi, sehingga hakim memutuskan merampas harta benda tersebut untuk negara.

B. SARAN

Dari penjabaran hal-hal di atas penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Agar hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, bisa melaksanakan pembalikan beban pembuktian di peradilan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Undang-undang perlu mengatur lebih tegas dan mengikat, dengan mewajibkan pelaksanaan pembalikan beban pembuktian pada setiap peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Agar peranan pelaksanaan pembalikan beban yang sangat besar, dapat tercapai dan dirasakan manfaatnya pada peradilan tindak pidana korupsi, maka pembalikan beban pembuktian harus dilaksanakan. Hal ini agar setiap putusan pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi telah menjadikan hasil dari pelaksanaan pembalikan beban pembuktian sebagai bahan pertimbangan dalam utama dalam putusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Ermansjah. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika
- Garner, A, Bryan. 2004. *Black's Law Dictionary Abridged 8th Edition*, West a Thomson Business : USA
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Arikha Media Cipta
- _____. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Krisna. 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung : Grafitri
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Lamintang.P.A.F.1984.*Kitab Undang-Undang Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru
- _____. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

INTERNET

www.metrotvnews.com didownload pada tanggal 11 Mei 2010. pukul 15.00 WIB

http://antaranews.com didownload pada tanggal 20 Januari 2010. pukul 11.00 WIB

www.Padang Today.com didownload pada tanggal 26 Desember 2009, pukul 14.00

WIB

www.Legalitas.org artikel hukum pidana, Romly Atmasasmita didownload pada

tanggal 26 Desember 2009, pukul 14.00 WIB

http://elwidanil.multiply.com didownload pada tanggal 26 Desember 2009, pukul

14.00 WIB

http://www.kpk.org didownload pada tanggal 10 maret 2010. Jam 11.00 WIB.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Jl. Pancasila No. 10 Padang - 25117

Telp. (0751) 27404

Nomor : 166/H.16.4/KM.RM/2010
Lamp. :
Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.

20 April 2010

Kepada Yth,
Sdr, Kepala Badan Kesbang Linmas
Kota Padang
di
P a d a n g

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa :

N a m a : Fardo Shaumedick
Nomor BP : 05 940 049
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri
Alamat : Komp.Singgalang Blok A I No. 17 Tabing Padang
Untuk melakukan : Penelitian Lapangan
Judul : " Pelaksanaan Pembuktian Terbaik dalam Kaitanya dengan
Putusan Pidana pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi "
Waktu : 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya , disamping itu juga kami mengharapkan saudara dapat membantu Dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara , atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Pembantu Dekan I,

YOSERWAN, SH.MH.LLM
NIP. 196212311989011002

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Rektor Universitas Andalas.
2. Sdr. Dekan Fakultas Hukum.
3. Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Sdr. Pembimbing I dan II.
5. Sdr. yang bersangkutan. ✓
6. Pertinggal



DEPARTEMEN PENDIDIKAN
Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Jl. Pancasila No.

Nomor : 166/H.16.4/KM-F
Lamp : -
Hal : Tugas Survey/Penelitian
Co-Sehap/Praktek Lapangan

Kepada Yth,
Pengadilan Negeri Kelas I A Padang
di
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara, bahwa kami menug.

Nama : Fardo Shaumedick
Nomor BP : 05 940 049
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri
Alamat : Komp. Singgalang Blok A I No. 17 Tabing Pa

Untuk melaksanakan Survey / Penelitian Lapangan / Studi Pustaka / Peng
terhitung mulai tanggal 22 April 2010 s/d 22 Juli 2010, guna mendapatkan
dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul: " **Pelaksanaan Pembuktian**
dalam Kaitannya dengan Putusan Pidana pada Peradilan Tindak Pidana Kor
pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan saudara agar kepada yan
Bersangkutan dapat diberi kemudahan - kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut
Disamping itu kami mengharapkan surat ketyerangan dari kantor saudara apabila yang
bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I

YOSERWAN, SH.MH.LLM
NP. 196212311989011002

1. Sdr. ...
 2. Sdr. Ketua ...
 3. Sdr. Pembimbing ...
 4. Sdr. Yang Bersangkutan ...
 5. Peringgal ...
- Kepada Yth,
Universitas Andalas



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah - Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 06 - 58 / Kesbang.Pol/ 2010

Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand
 Nomor : 166/H.16.4/KM.RM/2010 Tanggal 20 April 2010
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 28 April 2010

Sehubungan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: FARDO SHAUMEDICK
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang, 11 Mei 1986
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Kamp. Singgalang Blok A I. No.17 Bt. Kabung
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Jenis Penelitian/ Survei/PKL	: Pelaksanaan Pembuktian terbalik dalam Kaitannya dengan Putusan Pidana Pada Peradilan Tidak Pidana Korupsi.

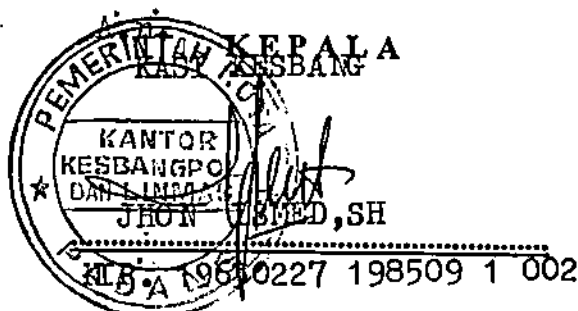
Kasus/ Tempat Penelitian/Survei/PKL : - Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Anggota Rombongan : -

Sehubungan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
- Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
- Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
- Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
- Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 28 April 2010



Sehubungan ini diserahkan kepada Yth.:

- Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
- Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand
- Yang bersangkutan